

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

a. Daftar pertanyaan wawancara

1. Apakah ada program kerja yang melibatkan lembaga swasta ?
2. Apakah ada program kerja yang melibatkan lembaga pemerintah ?
3. Apakah ada program kerja yang melibatkan masyarakat atau lembaga masyarakat ?
4. Sejauh mana kontribusi dan peran institusi swasta dalam pengelolaan obyek wisata alam posong ?
5. Sejauh mana kontribusi dan peran dari pemerintah dalam pengelolaan obyek wisata alam posong ?
6. Sejauh mana kontribusi dan peran masyarakat atau lembaga masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata alam posong ?
7. Apakah hambatan dalam menjalin kolaborasi ?
8. Apakah ada kegiatan seperti forum bersama atau pertemuan berkala untuk menyampaikan hasil kegiatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat ?
9. Dalam kolaborasi penting adanya membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan, oleh sebab itu adakah upaya pemerintah, swasta

atau masyarakat dalam membangun kepercayaan? Kalau ada seperti apakah upayanya?

10. Adanya porsi pembagian tugas dari masing-masing pemangku kepentingan, apakah prosedur (kebijakan) yang dibuat oleh *stakeholders* sudah jelas, adil dan transparan? dan seperti apakah prosedur nya? Apakah sudah menguntungkan untuk semua pihak?
11. Dalam menghadapi masalah dalam pengelolaan, bagaimanakah para pemangku kepentingan menyamakan pemahaman diantara *stakeholders* dalam memecahkan suatu masalah?
12. Sejak kapan objek wisata alam posong di kelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat?
13. Pihak mana saja yang pernah memabantu pengelolaan , pendampingan, pelatihan dalam pengelolaan objek wisata alam posong?
 - a. Dari institusi pemerintah, siapa/ pihak mana saja dan bantuan seperti apa?
 - b. Dari pihak swasta, siapa/ pihak mana saja dan bantuan seperti apa?
 - c. Dari intitusi LSM siapa/ pihak mana saja dan bantuan seperti apa?
 - d. Dari institusi Perguruan Tinggi siapa/ pihak mana saja dan bantuan seperti apa?
14. apakah terdapat media informasi dalam bentuk offline ataupun online dari Objek wisata alam posong ?
15. Sejak diadakannya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat , apakah hasil yang telah didapat selama kerjasama?

- a. Apakah pendapatan obyek wisata alam posong semakin naik?
- b. Apakah jumlah pengunjung semakin meningkat?



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 01 Kota Temanggung Telepon 0293 491048 Faximili: 0293 491313
surat elektronik : kesbangpol@temanggungkab.go.id laman : kesbangpol.temanggungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 349 / 2019

- I. DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- II. MEMBACA : Surat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 462/A.2-VIII/XI/2019 Tanggal 22 November 2019, Perihal Ijin survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja.
- III. Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset / Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **YUSRIM MUSA**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Wirosari RT. 001 RW. 005, Kel/Ds. Karangtejo, Kec. Kedu, Kab. Temanggung
 4. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
 5. No. Tlp / Hp. : 0822 6519 2431
 6. Penanggung Jawab : Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
 7. Anggota : -
 8. Status Penelitian : Penelitian baru
 9. Judul Proposal : **"KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM POSONG DI DESA TLAHAP KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019"**
 10. Lokasi :
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Desa Tlahap Kec.Kledung;
 11. Asal Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan;
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri atau luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Surat keterangan survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Pemegang surat keterangan survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja tidak menaati / mengindahkan peraturan yang berlaku;
 - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima peneliti;
6. Setelah selesai melakukan survey / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja supaya menyerahkan hasilnya kepada:
- a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung berupa hard copy;
 - b. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung berupa soft copy;

IV. Surat keterangan ijin survei / riset / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja ini berlaku dari:

Tanggal **25 November 2019 s/d 28 Februari 2019**

V. Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperturnya.

Temanggung, 25 November 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KAB. TEMANGGUNG
Kasi Kelahan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan
dan Ekonomi



Tembusan: dikirim kepada Yth:

1. Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
3. Camat Kledung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip; _____